Jurnal Hukum POSITUM Vol. 4, No. 1, Juni 2019, Hal 116-134

P-ISSN : 2541-7185 E-ISSN : 2541-7193



# Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dibawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karawang

### **Endeng**

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang dengendeng12@gmail.com

#### **ABSTRAK**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kewenangan Badan Pertanahan Nasional dibawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan bagaimana dampak hukum terhadap kewenangan Badan Pertanahan Nasional dibawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Penelitian ini bersifat normatif empiris. Data primer diperoleh dari wawancara Staf Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan BPN Kantor Wilayah Provinsi Lampung serta Kepala seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.Data sekunder diperoleh membaca, mengutip buku-buku dan peraturan perundangundangan. Data dianalisis secara deskriptif kualitiatif. Hasil penelitian menujukkan bahwa kewenangan Badan Pertanahan Nasional dibawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN adalah tidak ada peningkatan kewenangan. Kewenangannya tetap sama seperti peraturan presiden yang sebelumnya mengatur BPN yaitu Perpres Nomor 63 tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional. Dampak positif keberadaan Badan Pertanahan Nasional dibawah Kementrian Agraria dan Tata Ruang/BPN mengamanahkan pada negara untuk menyelenggarakan urusan pertanahan secara menyeruluh meliputi bumi, air, ruang angkasa serta kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan dampak negatif kewenangan BPN dibawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN adalah diperlukan harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penataan ruang dan penataan pertanahan agar memudahkan pelaksanaan dilapangan.

Kata kunci: kewenangan, tata ruang, pertanahan

#### **ABSTRACT**

The problem in this study is how the authority of the National Land Agency under the Ministry of Agriculture and Spatial Planning and how the legal impact on the authority of the National Land Agency under the Ministry of Agriculture and Spatial Planning. This research is empirical normative. Primary data were obtained from interviews with the Staff of the Land Arrangement and Arrangement of the BPN Regional Office of the Lampung Province and the Head of the Planning and Utilization Section of the Public Works and Spatial Planning Department. Secondary data was obtained by reading, quoting books and legislation. Data were analyzed qualitatively descriptive. The results showed that the authority of the National Land Agency under the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning / BPN was that there was no increase in authority. Its authority remains the same as a presidential regulation that previously governed BPN namely Perpres No. 63 of 2013 concerning the National Land Agency. The positive impact of the existence of the National Land Agency under the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning / BPN mandates the state to carry out land affairs in a manner encompassing earth, water, space and natural resources for the greatest prosperity of the people. While the negative impact of BPN's authority under the Ministry of Agriculture and Spatial Planning / BPN is the need for harmonization of various laws and regulations relating to spatial planning and land management in order to facilitate implementation in the field.

Keywords: authority, spatial planning, land

#### A. PENDAHULUAN

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, bagi bangsa Indonesia bukan hanya untuk disyukuri tapi juga harus mengolah dan mengaturnya dengan baik agar berhasil guna dan berdaya guna untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan harkat dan martabat yang sama secara adil dan beradab, baik aparat negara, aparat hukum, penguasa dan warga negara tanpa membedakan kedudukan, fungsi dan tanggung jawabnya.

Tanah juga berfungsi sebagai perekat persatuan bangsa setelah disahkannya Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 sebagai produk dari hasil karya anak bangsa Indonesia menjadi hukum nasional di bidang pertanahan untuk seluruh rakyat Indonesia. Tanah juga mempunyai nilai kerakyatan yang perlu diterapkan dalam mengambil keputusan yaitu dengan cara musyawarah tanpa keputusan sepihak, tanpa ada tekanan fisik, senjata, penganiayaan tubuh, pengerusakan harta, tekanan moril, ancaman keamanan dan sebagainya. Tanah juga mempunyai nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang berpihak pada golongan ekonomi lemah.

Nilai-nilai yang tersirat dalam sila-sila Pancasila diatas merupakan norma dasar atau ground normbagi bangsa Indonesia untuk bertindak, berperilaku, dan sekaligus sebagai pedoman untuk melandasi peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. Untuk mewujudkan cita-cita moral yang terdapat dalam sila-sila Pancasila didalam konstitusi Undang-undang Dasar 1945 telah mengatur aturan dasarnya mengenai pertanahan yaitu Pasal 33 ayat 3 yang berbunyi: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.<sup>2</sup>

Sedangkan landasan operasionalnya terdapat dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999, Tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Bab IV dalam arah dan kebijaksanaan butir H bagian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dinyatakan : "Mendayagunakan sumber daya alam untuk

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Andi Sitti Saidah Nurfaradiba, http://digilib.unhas.ac.id.Jurnal Unhas. Peran Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar Dalam Menyelesaikan Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016.Universitas Hasanudin, hlm 18

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nurhasan Ismail, Jurnal RechtVinding,https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/JURNAL VOLUME 1 Nomor 1. Januari April 2012.Vol 3 No 2 Oktober 2017, hlm. 24

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal serta penataan ruang yang penguasaannya diatur dalam Undang-undang."<sup>3</sup>

Berdasarkan pengarahan Garis-garis Besar Haluan Negara tersebut diatas, maka kebijaksanaan pertanahan diarahkan untuk mendukung usaha-usaha pemanfaatan ruang secara optimal untuk pelestarian produktitivitas dan mutu kegunaan tanah serta untuk pencegahan kerusakan dan kemerosotan kesuburan tanah. Disamping itu, kebijaksanaan penggunaan tanah ditujukan untuk mencegah penggunaan tanah yang merugikan kepentingan masyarakat dan kepentingan pembangunan. Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh Undang-undang Dasar merupakan organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasarkan undang-undang merupakan organ undang-undang, sementara yang hanya dibentuk karena keputusan presiden tentunya lebih rendah lagi tingkatan dan derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk didalamnya. Dasar merupakan organ undang-undang, sementara yang hanya dibentuk karena keputusan presiden tentunya lebih rendah lagi

Corak dan struktur organisasi Indonesia juga mengalami dinamika perkembangan yang sangat pesat. Setelah masa reformasi sejak tahun 1998, banyak lembaga dan komisi yang dibentuk secara independen. Banyaknya tumbuh lembaga, komisi maupun koorporasi yang bersifat independen tersebut merupakan gejala yang mendunia, dalam arti tidak hanya di Indonesia. Pada umumnya pembentukan lembaga Lahan pasokan baru industri Kabupaten Karawang 3000 hektar pemerintah daerah sudah disiapkan, hal ini harus menyesuaikan peraturan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Karawang. Menurut Sanny Iskandar, Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia, mengatakan proses penyediaan lahan industri tidak sederhana, harus memperhatikan faktor pembebasan lahan hingga izin peruntukan lokasi yang dibidik. Pasokan baru itu bisa di penuhi pengembang asalkan wilayah yang dulu peruntukannya bukan kawasan industri,

<sup>3</sup>Aminuddin Salle, (dkk), Bahan Ajar Hukum Agraria (Makassar: AS Publishing, 2010), hlm. 112

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Arie Sukanti Hutagalung dan Markus Gunawan, *Kewenangan Pemerintah di BidangPertanahan* (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), hlm. 92

http://www.rmoljabar.com/read/2019/05/15/99678/BPN-Keluhkan-Pemkab-Karawang-Tidak-Pro-Aktif-Soal-PTSL- diakses pada hari selasa tanggal 8 Oktober 2019.Pukul 09.15 Wib

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> https://jabar.pojoksatu.id/pantura/2019/08/06/sengketa-lahan-800-h-sepetak-bpn-karawang-harus-segera-bagikan-sertifikat-warga/ diakses pada hari selasa tanggal 8 Oktober 2019.Pukul 09.15 Wib

diubah menjadi untuk KI.dari pasokan baru itu, yang sudah rilis ke publik adalah tambahan di KIIC seluas 200 hektare.

Pasokan baru banyak terdapat di Kabupaten Karawang karena 80% dari permintaan yang ada terserap di koridor tersebut. Mengawali perkembangannya di kawasan yang berdiri sebagai kabupaten, Karawang dulu dikenal sebagai kabupaten dengan sebutan lumbung padi. Sebelum menjadi kawasan industri Karawang, kabupaten ini menjadi kawasan pusat penghasil padi yang berlokasi dekat dengan ibukota Jakarta. Hal ini sesuai dengan faktanya, dimana kabupaten yang bermayoritas suku Sunda tersebut memang dipenuhi dengan lahan hijau padi.

Dengan demikian, penduduk Karawang juga didominasi oleh petani. Adapun pengusaha, penduduk di Karawang biasanya memiliki usaha kecil seperti memiliki sawah sebagai lahan padi pribadinya atau kebun dengan berbagai jenis tanaman seperti sayuran dan buah-buahan.Hal tersebut yang membuat Karawang dahulu menjadi kabupaten sekaligus produsen padi, sayuran, serta buah-buahan bagi beberapa pasar tradisional di Indonesia. Namun sekarang Karawang berdiri sebagai salah satu kota besar di Indonesia yang didominasi dengan pabrik dan menjadikannya sebagai kawasan industri Karawang.<sup>8</sup>

Karawang saat ini menjadi kota industri terbesar di Indonesia. Sesuai dengan julukannya sebagai kota industri Karawang, kota ini hadir dengan perusahaan-perusahaan yang berdiri di atas lahan penduduk dengan mayoritas pengguna bahasa Sunda. Karawang bahkan menjadi kota yang dipercaya oleh perusahaan asing untuk mendirikan usaha serta membangun bisnisnya. Karawang saat ini bahkan mampu mengalahkan Jakarta dari pendapatan penduduknya. Kemudian karena sudah menjadi kota besar industri, Karawang menjadi kota dengan gaji UMR terbesar di Indonesia. Tidak sedikit pula investor asing memilih untuk menjadi investor di perusahaan yang didirikan di kawasan industri Karawang. Dengan demikian, penduduk Karawang saat ini justru dominan bekerja sebagai pegawai pabrik. Karawang saat ini merupakan pusat pergerakan industri di Indonesia yang

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>https://kemenperin.go.id/artikel/5633/Kawasan-Industri:-3.000-Ha-Lahan-Disiapkan-di-Jabar, di</u>akses pada hari selasa tanggal 8 Oktober 2019. Pukul 09.15 Wib

http://www.rmoljabar.com/read/2017/09/13/54209/*Dinas-PUPR-Karawang-Ingatkan-Bappeda-Soal-Rencana-Perubahan-Tata-Ruang-* diakses pada hari selasa tanggal 8 Oktober 2019. Pukul 09.15 Wib

berhasil menarik pengusaha mancanegara.Jepang menjadi salah satu negara yang selalu menanamkan investasinya di Karawang.<sup>9</sup>

Jepang bahkan berniat untuk menjadikan lahan dengan luas 3.000 hektar di Karawang sebagai kawasan industri Karawang pribadinya. Karena banyaknya investor dari Jepang di Karawang menyebabkan berdirinya berbagai macam perusahaan seperti perusahaan industri otomotif, IT, elektronik, serta bentuk usaha industri lainnya. Inilah yang membuat Karawang saat ini berdiri sebagai kota industri terbesar di Indonesia. Industri Karawang merupakan industri yang menjanjikan karena didukung sarana dan prasarana yang baik. Lokasinya yang berdekatan dengan ibukota serta akses yang baik seperti jalan tol, kereta, dan pelabuhan serta fasilitas seperti sekolah, rumah sakit, dan apartemen menjadikan kawasan industri Karawang cocok untuk dijadikan kawasan industri. apakah hanya bertujuan untuk segi pengaturan kehidupan publik dalam program penataan ruang yang dimaksudkan untuk terselenggaranya pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang ada atau lebih dari untuk menjadikan sumber PAD dan bisnis komersial semata.

Lembaga Pemerintah Nonkementerian selanjutnya disingkat LPNK, dahulu bernama Lembaga Pemerintah Nondepartemen selanjutnya disingkat (LPND) adalah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari presiden. Kepala LPNK berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri. Perbedaan mendasar antara Lembaga Negara dan Lembaga pemerintah Nonkementrian ialah jika Lembaga Pemerintah Nonkementrian dipimpin oleh seorang menteri yang merupakan pembantu Presiden dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di kementerian yang dia pimpin, dan merupakan kabinet bentukan Presiden.

LPNK adalah lembaga negara yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. Kepala LPNK berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Perbedaan mendasarnya adalah kementerian dipimpin oleh seorang menteri yang menjadi anggota kabinet, sedangkan non departemen dipimpin oleh seorang ketua dan bukan anggota kabinet. Salah satu lembaga pemerintah nonkementrian

<sup>9</sup> https://www.knic.co.id/id/kota-industri-karawang-merupakan-yang-terbesar-di-indonesia,diakses hari selasa tanggal 8 Oktober 2019

ialah Badan Pertanahan Nasional selanjutnya disingkat BPN.BPN adalah lembaga pemerintah nonkementerian di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang. <sup>10</sup> dalam Undang-Undang Pokok Agraria pasal 2 ayat 2 yang dimaksud dengan hak menguasai dari negara berupa:

- (1) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan,penggunaan persediaan dan pemeliharaan bumi,air dan ruang angkasa;
- (2) Menentukan dan mengatur hubungan hubungan hukum antara orang orang dengan bumi,air dan ruang angkasa;
- (3) Menentukan dan mengatur hubungan hubungan hukum antara orang orang dengan perbuatan hukum yang mengenai bumi,air dan ruang angkasa;

Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut digunakan untuk mencapai sebesar besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat di dalam negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Untuk melaksanakan prinsip dasar tersebut yang tertuang dalam Undang Undang Pokok Agraria mengatur ketentuan dasar mengenai hak kepemilikan tanah dan pemanfaatan tanah untuk memajukan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Walaupun tidak mudah didefinisikan, keadilan sering digambarkan *equal distribution among eguals*. Keadilan bukan merupakan konsep yang statis tetapi suatu proses, suatu keseimbangan yang komplek dan bergerak diantara berbagai faktor, termasuk equality<sup>11</sup>

Keadilan menurut John Rawls adalah keseimbangan, kesebandingan, dan keselarasan antara kepentingan bersama atau kepentingan masyarakat umum termasuk Negara. Proses mengukur bagaimana keseimbangan dibentuk, diperjuangkan, dan diberikan itulah yang disebut keadilan. Aturan aturan yang adil tentu saja dapat menghindari benturan yang terjadi antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum.Dalam hal ini hukum haruslah berpihak pada kebenaran dan keadilan.Hukum harus

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Andi Sitti Saidah Nurfaradiba, http://digilib.unhas.ac.id.Jurnal Unhas. Peran Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar Dalam Menyelesaikan Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016.Universitas Hasanudin.Hlm 42

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Arie Sukanti Hutagalung dan Markus Gunawan, *Kewenangan Pemerintah di BidangPertanahan*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), hlm, 73

memihak pada mereka yang sedang tidak memperoleh keadilan, seperti kaum marginal yang tersingkarkan secara hukum. Distribusi pendapatan tidak terpisah dari hukum (tata aturan,lembaga penegak dan pelaksananya).

Struktur hukum yang ada menciptakan atau justru melestarikan ketidakseimbangan pendapatan. Akibatnya status kepemilikan tanah kaum dhuafa menjadi tidak jelas dan bermasalah. Kesempatan golongan dhuafa memperoleh akses tanah diperkotaan semakin terbatas. Sementara tanah untuk mendirikan rumah sebagai kebutuhan utama sehingga pilihan terakhir kaum dhuafa di perkotaan adalah melakukan penyerobotan untuk mendirikan tempat tinggal yang diistilahkan sebagai pemukiman liar. Negara menggariskan nilai nilai dalam upaya menata struktur keagrariaan nasional yang berkeadillan, semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, 12 penguasaan dan pemilikan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan, tanah harus dikerjakan sendiri secara aktif oleh pemiliknya dan mencegah cara cara pemerasan, usaha yang bergerak dalam bidang agrarian tidak boleh bersifat monopoli.

Tidak dapat dibenarkan bila pemegang hak atas tanah mempergunakan atau tidak mempergunakan tanahnya untuk kepentingan pribadinya semata. Ketetapan MPR RI No.IX/MPR/2001 tetang pembaharuan agrarian dan Pengelolaan Sumber daya alam telah mengamanatkan perlunya pembaharuan agrarian/reforma agrarian yang bertujuan untuk menata kembali penguasaan pemilikan,penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agrarian untuk tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Reforma Agraria diperlukan ketika masih terjadi ketimpangan dan ketidakadilan dalam akses terhadap perolehan dan pemanfaatan tanah, dalam rangka mewujudkan amanat pasal 33 ayat 3 UUD 1945, bahwa tanah harus dilihat dan diperlakukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa untuk dimanfaatkan secara wajar oleh seluruh masyarakat.

Pelaksanaan Reforma Agraria tidak boleh menimbulkan konflik penguasaan tanah baru, untuk itu perlu komitmen pemerintah untuk merancang kebijakan makro ekonomi yang tidak bias pada kepentingan tertentu saja. Perlu dipahami bahwa kebijakan yang

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab," *Jurnal Pro Justisia*, Edisi IV, Bandung (2000), hlm. 32

berpihak kepada kelompok masyarakat yang terpinggirkan itu sejatinya tidak harus dipandang sebagai serta merta bertentangan dengan prinsip ekonomi pasar, namun bahwa pemberian hak kepada kelompok yang mempunyai kemampuan/jasa lebih itu, harus diimbangi <sup>13</sup> dengan pemberian perhatian khusus sebagai koreksi atas kebijakan berdasarkan hak tadi, karena kelompok masyarakat yang lebih membutuhkan tanah justru tidak mempunyai kemampuan untuk memperolehnya secara wajar<sup>14</sup>

Hubungan antara manusia dalam penguasaan merupakan kejadian atau proses yang terbentuk dari adanya kepentingan masing-masing individu terhadap tanah. Kepentingan manusia terhadap tanah yang beragarm menyebabkan hubungan antar manusia dalam penguasaan tanah menjadi beragam pula. Hubungan hubungan antar manusia ini perlu, sedangkan penguasaan tanah adalah fenomena yang tidak sederhana. Ketidaksederhanaan ini akan semakin rumit apabila salah satunya adalah kaum dhuafa. <sup>15</sup>Kenyataan bahwa jumlah bidang tanah tidak sejajar dengan jumlah orang yang ada, sehingga bagi orang yang tidak memiliki tanah perlu memgembangkan suatu strategi agar dapat menguasai tanah. Karena kemiskinan karena ketidak seimbangan dan ketidakadilan inilah yang kemudian menimbulkan strategi tertentu agar bisa tetap menguasai sebidang tanah.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini akan difokuskan pada pembahasan tentang bagaimana kewenangan Badan Pertanahan Nasional dibawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan bagaimana Dampak Hukum Terhadap Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dibawah Kementerian Agraria Dan Tata Ruang.

#### **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat normatif empiris. Data primer diperoleh dari wawancara Staf Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan BPN Kantor Wilayah Provinsi Lampung serta Kepala seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Data sekunder diperoleh membaca, mengutip buku-buku dan peraturan perundangundangan. Data dianalisis secara deskriptif kualitiatif.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Boedi, Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, *Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*, *Isi dan Pelaksanaannya* (Bandung: Mandar Jaya, 2010), hlm. 123

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang dalam konsep kebijakan otonomi daerah* (Bandung: Nuansa, 2008), hlm 77

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Padmo Wahjono dalam Winahyu Erwiningsih, *Hak Pengelolaan Atas Tanah* (Yogyakarta: Total Media, 2011), hlm. 121

# C. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

# 1. Kewenangan Badan Pertanahan Nasional dibawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Badan Pertanahan Nasional atau disingkat BPN adalah lembaga pemerintah nonkementerian di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Badan pertanahan nasional menurut Pasal 1 ayat (1) perpres BPN adalah lembaga pemerintah nonkementrian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Lebih lanjut dari ayat (2) dari Pasal yang sama menentukan bahwa Badan Pertanahan Nasional dipimpin oleh seorang kepala. Hal ini sejalan dengan apa yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) PP pendaftaran tanah yang menentukan bahwa tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh kepala kantor pertanahan. Kecuali, kegiatan-kegiatan tertentu yang ditugaskan kepada pejabat lain.

Kegiatan-kegiatan tertentu yang dimaksud adalah kegiatan yang pemanfaatannya bersifat nasional atau melebihi wilayah kerja kepala kantor pertanahan, misalnya pengukuran titik dasar teknik, pemetaan fotogrametri dan lain lain. Badan Pertanahan Nasional bertugas membantu presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan, baik berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang meliputi pengaturan, penggunaan, penguasaan dan pemilihan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah pertanahan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh presiden.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di daerah, terakhir dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006, dibentuk Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi di daerah Propinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota di daerah Kabupaten/Kota. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/ Kota yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi.Kantor Pertanahan dipimpin oleh seorang kepala yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil.

Untuk melaksanakan ketentuan di atas, maka Kepala Badan Pertanahan berwenang untuk melakukan pendaftaran hak dan menerbitkan surat keputusan pemberian hak atas tanah yang dimohonkan oleh seseorang atau suatu badan. Dalam pelaksanaan tugas seharihari sebagian wewenang pemberian hak atas tanah dilimpahkan kepada Kantor Badan Pertanahan Propinsi maupun Kantor Badan Pertanahan Kabupaten atau Kota, hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tanggal 19 Februari 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Negara yang mulai berlaku sejak tanggal 19 Februari 1999.

Sumber kewenangan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN yaitu Sumber Kewenangan Atribusi.Tampak bahwa wewenang yang diperoleh secara Atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dalam hal atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada, dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang. <sup>16</sup>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dibentuk berdasarkan pembentukan Kementerian Kabinet Kerja periode tahun 2014-2019 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang. <sup>17</sup>Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, merupakan babak baru dalam penataan kelembagaan pertanahan dan tata ruang. Hal ini ditunjukkan oleh munculnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang disandingkan dengan Badan Pertanahan Nasional.Kementerian ini lingkup kerjanya meliputi penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang tata ruang dan bidang pertanahan.

# 2. Dampak Hukum terhadap Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dibawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan (ATR/BPN) Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Kelembagaan penataan ruang pada Kabinet Kerja Joko Widodo–Jusuf Kalla menapaki babak baru, dengan digabungnya ke dalam Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.Penataan Kelembagaan tersebut mensyaratkan ketersediaan berbagai sumber yang memadai, utamanya adalah sumberdaya manusia yang ahli dan profesional di bidang keagrariaan. Perpres Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, telah ditindaklanjuti dengan Perpres Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Perpres Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional. Kedua Perpres ini mengganti Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang diubah dengan Perpres 85 Tahun 2012 dan terakhir dengan Perpres 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional.Pada dasarnya perubahan nomenklatur kementerian tidak hanya sekedar berkenaan dengan tugas dan fungsi kementerian berikut struktur organisasinya yang berubah, tetapi juga ruh, semangat bahkan ideologi dalam penyelenggaraan pemerintahan juga berubah.

Dalam hal ini penyatuan agraria, tata ruang dan pertanahan dalam satu kementerian mempunyai landasan filosofis dan yuridis yang dapat dipertanggung-jawabkan. Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Frase dikuasai negara, dalam hal ini negara tidak memiliki tetapi menguasi dengan Hak Menguasai oleh Negara (HMN), yang mempunyai wewenang mengatur, mengelola, dan menyelenggarakan agar tanah-air Indonesia digunakan dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sedangkan frasa untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, mempunyai makna bahwa pemanfaatan sumberdaya alam bukan untuk kepentingan negara atau pemerintah, tetapi untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. <sup>18</sup>

# 3. Dampak Positif Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dibawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN

<sup>18</sup> Harjono Soehardi, *Pemantapan Penyusunan Konsep-konsep Tentang Kebijakan Pemanfatan Tanah Perkotaan di Lingkungan Kantor Menteri Negara Agraria/ Badan Pertanahan Nasional* (Jakarta: Kantor Menteri Negara Agraria/ BPN, 2006), hlm. 93

Dampak Positif Kewenangan Badan Pertanahan Nasional dibawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dalam implementasi kebijakan penataan ruang: 19

- (a) Harmonisasi regulasi dan content; Makna yang sama antara agraria dalam UUPA dan ruang dalam UUPR merupakan entry point dalam harmonisasi pengaturan penguasaan tanah (land tenure) dan sumber-sumber agraria lainnya dengan penggunaan dan pemanfaatan ruangnya. Kelembagaan penataan ruang dalam Kementerian ATR/BPN harus mampu melakukan harmonisasi ini, mengingat kelembagaan tersebut sudah berada dalam satu kementerian;
- b. Menempatkan penyelenggaraan penataan ruang (perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan) dalam bingkai land management. Dalam hal ini, penguasaan dan pemilikan tanah merupakan satu kesatuan dengan penggunaan dan pemanfaatan ruang. Secara administratif, proses pemberian hak atas tanah harus terintegrasi dengan pemanfaatan ruangnya;
- c. Integrasi Kelembagaan Tata Ruang Daerah. Selama ini kelembagaan tata ruang di daerah berada di pemerintah daerah, baik di Bappeda maupun di SKPD lainnya.Bahkan ada pemda yang memiliki beberapa struktur institusi yang mengurusi tata ruang; dan
- d. Pengaturan hubungan antara kelembagaan tata ruang daerah dengan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Pengaturan hubungan ini penting dalam rangka integrasi pemberian hak atas tanah oleh BPN dengan penggunaan dan pemanfaatan ruang oleh Pemda yang keduanya berada di bawah koordinasi Kementerian ATR/BPN.<sup>20</sup>

# 4. Dampak Negatif Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dibawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN

Adapun dampak negatif yang muncul permasalahan yang menjadi fokus yang strategis untuk ditangani kementerian sebagai berikut :<sup>21</sup>

(a) Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menghadapi tantangan dan permasalahan terutama: terletak pada kawasan yang cepat berkembang (*pacific* 

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>Elza Syarief, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012), hlm. 73

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Darwin Ginting, *Hukum Kepemilikan Hak atas Tanah Bidang Agribisnis* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 93

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Farida Patittingi, *Ringkasan Disertasi Penguasaan Tanah Pulau-Pulau Kecil (eksistensi dan Prospek Pengaturannya di Indonesia)*, Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar (2008), hlm 79

- ocean rim dan indian ocean rim); terletak pada kawasan pertemuan 3 (tiga) lempeng tektonik; Meningkatnya intensitas kegiatan pemanfaatan ruang terkait eksploitasi sumberdaya alam; dan makin menurunnya kualitas permukiman, meningkatnya alih fungsi lahan yang tidak terkendali, dan tingginya kesenjangan antar dan di dalam wilayah;
- (b) Penyelenggaraan penataan ruang masih menghadapi berbagai kendala, antara lain pengaturan penataan ruang yang masih belum lengkap, pelaksanaan pembinaan penataan ruang yang masih belum efektif, pelaksanaan penataan ruang yang masih belum optimal, dan pengawasan penataan ruang yang masih lemah;
- (c) Berkembangnya pemikiran dan kesadaran di tengah masyarakat untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang yang lebih menyentuh halhal yang terkait langsung dengan permasalahan kehidupan masyarakat, terutama dengan meningkatnya banjir dan longsor, kemacetan lalu lintas, bertambahnya perumahan kumuh, berkurangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan, kurang memadainya kapasitas kawasan metropolitan terhadap tekanan jumlah penduduk, serta kurang seimbangnya pembangunan kawasan perkotaan dan perdesaan;
- (d) Masih belum serasinya berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. Hal itu telahmenyebabkan terjadinya tumpang tindih wewenang dan tanggung jawab antar instansi dalam pengelolaan penataan ruang dan penataan pertanahan, terutama menyangkut pola pemanfaatan ruang dan kepastian hukum atas tanah;
- (e) Upaya penataan ruang dan penataan pertanahan memerlukan ketersediaan data dasar dan informasi yang akurat dan rinci. Dengan demikian, pola pemanfaatan ruang dapat disusun secara lebih tepat dalam mencerminkan kebutuhan pembangunan di masa datang.Data dasar yang tepat dan rinci penting bagi administrasi pertanahan dalam kegiatan pendaftaran tanah, penentuan batas yang tegas dan akurat, identifikasi tanah negara, serta pemberian status hukum atas tanah;
- (f) Peningkatan jumlah penduduk di Indonesia tidak diikuti dengan penyebaran penduduk secara merata. Di masa depan penyebaran penduduk akan mengarah ke

daerah perkotaan. Bertambahnya penduduk di daerah perkotaan menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan tanah perkotaan. Meningkatnya kebutuhan tanah di satu pihak, sedangkan dilain pihak persediaannya makin terbatas, dapat menyebabkan makin meningkatnya alih fungsi tanah, termasuk tanah pertanian yang produktif; dan

(g) Dalam rangka menjamin perwujudan rencana tata ruang, selain kebijakan Ditjen Penataan Ruang untuk mendorong penyusunan dan penetapan rencana tata ruang, juga menitikberatkan pada kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang bahwa pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.<sup>22</sup>

Maraknya kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan perundang-undangan, seperti alih fungsi lahan secara melawan hukum, kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai perizinan pemanfaatan ruang, dan perizinan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan.Belum lengkapnya instrumen dasar atau aturan (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria/NSPK) dalam kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagai dasar yang melandasi implementasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Hal ini menyebabkan kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang belum dapat dilakukan secara optimal, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sebagai contoh belum ada pengaturan mengenai cara untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, belum ada pengaturan penentuan kriteria permasalahan khusus, dimana pada saat ini, pengawasan khusus dianalogikan/ difungsikan sebagai penyelidikan/ pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Disamping itu pedoman-pedoman perizinan, insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi masih dalam proses penyusunan.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>Hasni, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah Dalam Konteks UUPA, UUPR dan UUPLH* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 21

Dalam proses penyusun-an tersebut, diupayakan kaidah-kaidah atau norma tata ruang harus mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan memuaskan bagi para pihak, oleh karena itu kaidah/ norma tata ruang akan dirumuskan secara tepat dan jelas agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Pembangunan yang pesat di beberapa sektor, terutama sektor industri dan pertanian, sangat berkaitan dengan tingginya kebutuhan untuk memanfaatkan ruang khususnya ruang daratan. Sementara itu, pembangunan di sektor pertambangan dan galian yang juga berkembang cukup pesat, di samping dapat menyebabkan penurunan kualitas lingkungan hidup juga mem-percepat proses penurunan potensi tanah, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kegiatan pembangunan di masa yang akan datang.

Proses pembangunan yang digambarkan tersebut di atas, jika tidak diwaspadai, dapat menyebabkan hasil yang satu dan lainnya tidak saling mendukung, bahkan saling merugikan. Dengan demikian, tantangan yang dihadapi adalah mengupayakan penataan ruang yang mempertimbangkan keserasian, keselarasan dan pemanfaatansumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia serta pelestarian fungsi lingkungan hidup.Mengingat kegiatan pembangunan yang dilakukan Kementrian Agraria dan Tata Ruang/BPN akan makin meningkat, terdapat berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penataan ruang dan penataan pertanahan.

Kendala pertama adalah terbatasnya dan masih belum serasinya berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.Hal itu telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih wewenang dan tanggung jawab antarinstansi dalam pengelolaan penataan ruang dan penataan pertanahan, terutama menyangkut pola pemanfaatan ruang dan kepastian hukum atas tanah.Walaupun peraturan perundang-undangan telah ada, pada kenyataannya pelayanan untuk mendapatkan kepastian hukum masih dirasakan rumit dan sulit sehingga timbul banyak masalah yang menyangkut status hukum atas tanah.Hal ini berarti peraturan perundang-undangan yang ada masih belum cukup untuk memberikan kepastian hukum dan memecahkan berbagai permasalahan tata ruang dan penataan pertanahan yang makin berkembang.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>*Loc. Cit*, hlm. 78

Pendekatan sektoral dalam pembangunan dirasakan masih kuat dan kurangnya keterpaduan antar sektor juga merupakan kendala. Keterbatasan ketersediaan data/informasi untuk penataan ruang dan penataan pertanahan juga menjadi kendala. Upaya penataan ruang dan penataan pertanahan memerlukan ketersediaan data dasar dan informasi yang akurat dan rinci. Dengan demikian, pola pemanfaatan ruang dapat disusun secara lebih tepat dalam mencerminkan kebutuhan pem-bangunan di masa datang. Data dasar yang tepat dan rinci penting bagi administrasi pertanahan dalam kegiatan pendaftaran tanah, penentuan batas yang tegas dan akurat.

#### **D. PENUTUP**

#### 1. Simpulan

- (a) Kewenangan Badan Pertanahan Nasional dibawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN merupakan peluang kelembagaan untuk menyatukan pengelolaan pertanahan secara komprehensif.Pengaturan dan pengelolaan pertanahan tidak sebatas ruang permukaan tanah namun merangkup ruang dibawah tanah, ruang diatas tanah, ruang perairan serta ruang permukaan tanah itu sendiri. Kewenangan penataan ruang yang dahulu diurus oleh Kementerian Pekerjaan Umum kini telah digabungkan dalam satu lembaga dengan Badan Pertanahan Nasional menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, dan di Kementerian Pekerjaan Umum sudah tidak ada lagi unsur penataan ruang. Namun, di daerah, pertanahan dan penataan ruang tidak disatukan dalam satu lembaga. Urusan penataan ruang di daerah ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan bertanggung jawab langsung kepada Kemeterian Agraria dan Tata Ruang/BPN.
- (b) Dampak Positif keberadaan Badan Pertanahan Nasional dibawah Kementrian Agraria dan Tata Ruang/BPN mengamanahkan pada negara untuk menyelenggarakan penataan tanah secara menyeruluh meliputi bumi, air, ruang angkasa serta kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (c) Dampak Negatif keberadaan Badan Pertanahan Nasional dibawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN adalah belum serasinya berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. Hal itu telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih wewenang dan tanggung jawab antar instansi

dalam pengelolaan penataan ruang dan penataan pertanahan, terutama menyangkut pola pemanfaatan ruang dan kepastian hukum atas tanah.

#### 2. Saran

Badan Pertanahan Nasional dibawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN harus lebih meningkatkan kinerja dalam melakukan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat serta penambahan tugas tentang mengatur tata ruang di wilayah kerja Badan Pertanahan Nasional.

Secara dampak negatif masih belum serasinya berbagai peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. Jadi pemerintah harus memperbarui Undang-Undang Badan Pertanahan Nasional untuk mengatur tata ruang di wilayahkerja, agar tidak terdapat tumpang tindih antara instansi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### 1. Buku

Ahmad Ali. *Menguak Tabir Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2002

Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif.*Jakarta: Sinar Grafika. 2010

Ahmadi Miru dan Sakka Pati. *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456.* Jakarta: Rajawali Pers. 2008

Aminuddin Salle, (dkk). Bahan Ajar Hukum Agraria. Makassar: AS Publishing. 2010

Arie Sukanti Hutagalung dan Markus Gunawan. Kewenangan Pemerintah di BidangPertanahan. Jakarta: Rajawali Pres. 2009

Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia*, *Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*, *Isi dan Pelaksanaannya*. Bandung: Mandar Jaya. 2010

Darwin Ginting. *Hukum Kepemilikan Hak atas Tanah Bidang agri bisnis*, Bogor: Ghalia Indonesia. 2010

Elza Syarief. *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. 2012

Hasni. Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah Dalam Konteks UUPA, UUPR dan UUPLH. Jakarta: Rajawali Pers. 2010

Harjono Soehardi. Pemantapan Penyusunan Konsep-konsep Tentang Kebijakan Pemanfatan Tanah Perkotaan di Lingkungan Kantor Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional, Jakarta. 2006

Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik. *Hukum Tata Ruang dalam konsep kebijakan otonomi daerah*. Bandung: Nuansa. 2008

Padmo Wahjono dalam Winahyu Erwiningsih *Hak Pengelolaan Atas Tanah*. Yogyakarta: Total Media. 2011

Philipus M. Hadjon dkk. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajahmada University Press. 2008

Rahardjo Adisasmita. *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2011 Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah. *Perencanaan dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Pustaka Karya. 2009

Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2000

## 2. Perundang-undangan

UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan (ATR/BPN) Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang RPJMN Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Tahun 2015

#### 3. Jurnal

Ateng Syafrudin. "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab." *Jurnal Pro Justisia*. Edisi IV. Bandung. (2000)

Andi Sitti Saidah Nurfaradiba, <a href="http://digilib.unhas.ac.id.Jurnal">http://digilib.unhas.ac.id.Jurnal</a> Unhas. Peran Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar Dalam Menyelesaikan Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016. Universitas Hasanudin.

Galih Orlando STIT Al Bukhori Labuhanbatu. *Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dalam Menangani Sengketa Pertanahan*. Jurnal UMSU.

Nurhasan Ismail. Jurnal RechtVinding, <a href="https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/JURNALVOLUME 1">https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/JURNALVOLUME 1</a> Nomor 1. (Januari April 2012)

#### 4. Disertasi

Farida Patittingi. *Ringkasan Disertasi*. "Penguasaan Tanah Pulau-Pulau Kecil (eksistensi dan Prospek Pengaturannya di Indonesia)." Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar. 2010

## 5. Internet

## https://kemenperin.go.id/artikel/5633/Kawasan-Industri:-3.000-Ha-Lahan-

Disiapkan-di Jabar, diakses pada hari selasa tanggal 8 Oktober 2019.Pukul 09.15 Wib http://www.rmoljabar.com/read/2017/09/13/54209/Dinas-PUPR-Karawang-Ingatkan-Bappeda-Soal-Rencana-Perubahan-Tata-Ruang- diakses pada hari selasa tanggal 8 Oktober 2019.Pukul 09.15 Wib

https://www.knic.co.id/id/kota-industri-karawang-merupakan-yang-terbesar-di-indonesia,diakses hari selasa tanggal 8 Oktober 2019